



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Lemen, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Antonius Lemen, S.H. Advocates and Legal Consultant" yang beralamat di Jalan Karya Tani Blok K Nomor 14, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, e-mail: antoniuslemensh9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 248/S.K.PDT/PN.KTP pada tanggal 5 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 September 2024 dengan Nomor Register: [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM FUNDAMENTUM PETENDI

A. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Adapun alasan alasan diajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik di hadapan pemuka agama RD Laurensius Sutadi sebagaimana tertuang dalam Testimonium Matrimoni (Surat kawin Gereja Katolik) di Gereja / di tempat Paroki Katedral Santa Gemma Galgani Ketapang pada tanggal 07 Juli 2018 (**Bukti Surat P – 01**)
2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana di maksud dalam posita 1 di atas juga telah dicatatkan di Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-13082018-0002 pada tanggal 13 Agustus 2018 (**Bukti Surat P – 02**)

3. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 6104160611180001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 04-06-2020 (**Bukti Surat P – 03**)

4. Bahwa awalnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** dan sekitar bulan September 2018 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah ke kota Malang Jawa Timur tinggal di tempat **TERGUGAT** bekerja di sana..

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** awalnya berjalan baik dan harmonis dengan hadirnya 1 (satu) orang anak yaitu :

██████████, Laki laki, lahir di Malang pada tanggal 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang (**Bukti Surat P – 04**)

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai menghadapi masalah ketika **TERGUGAT** tersandung kasus di tempat **TERGUGAT** bekerja yang harus mengganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- . Saat itu kami tidak punya uang, maka **PENGGUGAT** berinisiatif meminjam uang kepada orang tua **PENGGUGAT**, dan orang tua membantu dengan mengirimkan uang sebesar RP. 90.000.000,- untuk melunasi utang **TERGUGAT**, dan sisa uangnya untuk biaya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk pulang ke Ketapang.

7. Bahwa sekitar bulan April 2021 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pulang ke Ketapang.

Selama di Ketapang **TERGUGAT** usaha trading saham dan sekitar bulan Oktober 2021, seseorang menghubungi **PENGGUGAT** di dalam Instagram mengaku bahwa **TERGUGAT** menggelapkan uang investor trading saham. Tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** cincin pernikahannya telah di jual **TERGUGAT** untuk menutupi hutang tersebut. Dari kejadian inilah awal pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

8. Bahwa **TERGUGAT** beberapa kali meminta **PENGGUGAT** untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar utang, mengirim ibunya,
Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal usaha tapi ternyata semuanya adalah bohong saja, pada hal uang tersebut di pergunakan oleh **TERGUGAT** untuk judi on line. Oleh karena itu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan akhirnya sekitar bulan Maret 2023 **TERGUGAT** Kembali ke tempat orang tuanya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

9. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 **TERGUGAT** ada datang Kembali ke Ketapang, namun hanya seminggu saja tinggal di rumah, kemudian kembali lagi ke Palangka Raya, Di bulan Juli 2023 **TERGUGAT** ada datang lagi ke Ketapang, seminggu kemudian **TERGUGAT** pulang lagi ke Palangka Raya.

10. Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 ketika **TERGUGAT** berada di Palangka Raya, **TERGUGAT** ada menghubungi **PENGUGAT** lewat hand phone dan memaksa **PENGUGAT** untuk pinjam uang ke Koperasi Wanita “**DELIMA**” (Koperasi milik Ikatan Bidan Indonesia) Ketapang sebesar RP. 10.000.000,- dengan alasan untuk merenovasi lapak milik keluarganya di Palangka Raya. **TERGUGAT** marah apabila tidak di pinjamkan uang, dan **TERGUGAT** berjanji kepada **PENGUGAT** bahwa dia akan mengansur pinjaman tersebut sampai lunas hutangnya, sampai akhirnya **PENGUGAT** mengalah dan meminjam uang ke Koperasi Wanita “**DELIMA**”, koperasi milik IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Ketapang.

11. Bahwa tanpa sepengetahuan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** juga meminjam uang kepada adik, abang, dan sepupu sepupu **PENGUGAT** yang lainnya, sehingga **PENGUGAT** merasa malu setelah mengetahui perilaku **TERGUGAT** yang akhirnya kami sering bertengkar.

12. Bahwa sejak Januari 2024 angsuran pinjaman di koperasi Wanita “**Delima**” dan hutang kepada keluarga mulai macet, **PENGUGAT** mencoba menghubungi **TERGUGAT** di Palangka Raya, namun mulai sulit di hubungi, dan seandainya bisa terhubung dan menanyakan pembayaran pinjamannya, **TERGUGAT** banyak alasannya untuk tidak membayar, dan kami pun kembali bertengkar.

13. Bahwa **PENGUGAT** juga mendapat informasi dari kakak **TERGUGAT** yang bernama OLGA, bercerita bahwa sekarang **TERGUGAT** terlilit hutang sampai menggadaikan mobil orang tuanya dan menggelapkan uang penyewa lapak. **PENGUGAT** juga telah kehabisan uang dan menggadaikan perhiasan **PENGUGAT** untuk menutupi hutang hutang **TERGUGAT** yang ada di Ketapang.

14. Bahwa sejak **TERGUGAT** tidak pernah kembali ke rumah di Ketapang lagi dan tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya sejak Maret

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, hutang hutang **TERGUGAT** tidak mampu di bayar, hidup penuh dengan pertengkaran, **PENGGUGAT** mengalami penderitaan psikis dan merasa tertekan sehingga **PENGGUGAT** merasa keutuhan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu **PENGGUGAT** memutuskan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah merupakan jalan yang terbaik.

15. Bahwa karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa untuk hidup bersama lagi maka **PENGGUGAT** mengajukan gugat cerai kepada **TERGUGAT** secara hukum adat Dayak Simpang Dua Kabupaten Ketapang yang telah di laksanakan dan di selesaikan pada tanggal 20 Agustus 2024. (**Bukti Surat P – 05**).

16. Bahwa oleh karena anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih kecil dan masih perlu perhatian dari **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama:

██████████, Laki laki, lahir di **Malang** pada tanggal **2020** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang.

Berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**.

B. TENTANG DASAR HUKUMNYA :

1) Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975** tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Bahwa memperhatikan Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. **376 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997** yang memberikan kaidah hukum :

“ Kehidupan rumah tangga Suami isteri yang telah terbukti retak – pecah Dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan Bahagia, maka dengan fakta ini telah memenuhi “ alasan perceraian “ dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “

3) Bahwa memperhatikan Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 376 K / AG / 1996 tanggal 27 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum :

Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi “ alasan perceraian “ dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “

II. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Agustus 2018 **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak asuh anak atas nama :
Anak, Laki laki, lahir di **Malang** pada tanggal **2020** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **[REDACTED]** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang.

Berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan **PENGUGAT** sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang di beri kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita melalui surat tercatat pada tanggal 13 September 2024 untuk persidangan tanggal 30 September 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 30 September 2024 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor [REDACTED] [REDACTED] 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI No. [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Hukum Adat Masalah Perceraian (MABI) Secara Adat Simpang Dua Kabupaten Ketapang tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], yang dikeluarkan di Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], yang dikeluarkan di Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 20 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pensensius, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat dan secara agama Katholik di Ketapang, namun saksi tidak tahu tanggal mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan pada saat acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum sampai 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Auriga yang saat ini masih sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena kemauan mereka sendiri, lalu mereka menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal mula perkawinan, mereka sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan saksi cukup sering mengunjungi rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri serta dari orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat bekerja di toko bangunan namun saat ini sudah tidak bekerja lagi, dan saksi mengetahui Tergugat pernah terlibat kasus utang piutang yang sampai saat ini masih dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan kebutuhannya sehari-hari juga dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan;

2. **Yospino Petinggi Andreano**, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat dan secara agama Katholik di Ketapang, namun saksi tidak tahu tanggal mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Auriga yang saat ini masih sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena kemauan mereka sendiri, lalu mereka menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri serta dari orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat bekerja di toko bangunan namun saat ini sudah tidak bekerja lagi, dan saksi mengetahui Tergugat pernah terlibat kasus utang piutang yang sampai saat ini masih dibayarkan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan melakukan judi online dan hal tersebut memang saksi ketahui sendiri;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan kebutuhannya sehari-hari juga dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", kemudian pada ayat (2) disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut*"
Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Sepakat Nomor 78 A RT 010 / RW 005 Desa Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang termasuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut, namun pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh Kuasanya untuk hadir di persidangan. Di samping itu, sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Cerai tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya Tergugat telah menyatakan tidak dapat menghadiri sidang cerai dan menyetujui segala keputusan hasil sidang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ketapang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Ketapang berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, dan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara absolut maupun relatif, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, maka diketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan pertengkaran dan perilaku Tergugat yang sering meminjam uang karena terlilit hutang. Oleh karena itu, dengan memperhatikan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan upaya Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, namun ternyata keseluruhan upaya tersebut tidak berhasil dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih saja berlangsung secara terus menerus. Lebih lanjut, sebagaimana bukti surat P-5 berupa Berita Acara Penyelesaian Hukum Adat Masalah Perceraian (MABI) Secara Adat Simpang Dua diketahui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah melaksanakan perceraian secara adat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah untuk mufakat, namun ternyata tidak berhasil memulihkan keadaan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan alasan perceraian yang diuraikan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga merujuk pada beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam hal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menentukan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya cekcok atau perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, namun cukup menilai dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah terjadi cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka pertimbangan untuk dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pertimbangan petitum-petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dicapai dalam perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun mengubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya meminta agar menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak diberikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat diketahui anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari para saksi di persidangan diketahui bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Adapun pihak yang membiayai kebutuhan sehari-hari mereka adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan "Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dimaknai walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tetapi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri. Penggugat dan Tergugat harus senantiasa memberikan kasih sayang serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depan dan perkembangan jiwanya yang masih sangat memerlukan bimbingan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang memuat kaidah hukum "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu". Kaidah hukum yang terkandung di dalam yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada Ibu memang dimungkinkan, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat diberikan dengan berpegang pada keadaan-keadaan faktual yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas serta memperhatikan fakta-fakta di persidangan berpendapat bahwa Penggugat yang saat ini secara faktual

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan anak tersebut, merawat dan mengasuh mereka, serta diperkuat dengan fakta bahwa Penggugat saat ini juga memiliki pekerjaan yang layak dan tidak memiliki riwayat perlakuan buruk kepada anak-anaknya, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kecakapan untuk melanjutkan pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut, dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut untuk turut mendidik, memberikan kasih sayang, dan nafkah kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat perceraian terjadi, dan dalam hal perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Ketapang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, lalu perceraian juga terjadi di Kabupaten Ketapang, maka untuk tertibnya administrasi serta memedomani ketentuan tersebut Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini dan seyogyanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Dengan demikian, petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan
Penggugat seluruhnya dengan
verstek;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED] 2018 dan telah dicatat oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2020, putus karena perceraian;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2020, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tanpa menghalangi hak dan kewajiban Tergugat terhadap anak tersebut, selaku ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Iskandar My, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar My

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp60.000,00;
elaas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		